



**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
NOMOR 12 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KOTA BAU-BAU TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAU-BAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan bertambahnya Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2004, perlu melakukan perubahan pada beberapa sektor Pembangunan Daerah ;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Strategi dan prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bau-Bau Tahun Anggaran 2004 ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BAU-BAU TAHUN ANGGARAN 2004

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 145.154.046.340,- bertambah sejumlah Rp. 497.912.052,- sehingga menjadi Rp. 145.651.958.392,- dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Pendapatan**

- a. Semula Rp. 145.154.046.340,-
- b. Bertambah Rp. 497.912.052,-

Jumlah Pendaptan Setelah Perubahan Rp. 145.651.958.392,-

## **2. Belanja**

a. Semula Rp. 144.264.106.000,-

b. Bertambah Rp. 16.429.800.700,-

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 160.693.906.700,-

**Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp. (15.041.948.308),-**

## **3. Pembiayaan :**

### **a. Penerimaan**

1. Semula Rp. Up.

2. Bertambah Rp. 19.181.980.192,-

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 19.181.980.192,-

### **b. Pengeluaran**

1. Semula Rp. 889.940.340,-

2. Bertambah Rp. 3.250.091.544,-

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 4.140.031.884,-

**Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 15.041.948.308,-**

## **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau ;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau ;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Bidang Pemerintah dan Unit Organisasi Perangkat Daerah Kota Bau-Bau ;
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah ;
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah ;
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan ;
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan ;
8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu ;

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bau-Bau.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004 ini, dengan penempatannya pada lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di Bau-Bau  
pada tanggal 28 September 2004

**WALIKOTA BAU-BAU,**

**Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si**

Diundangkan di Bau - Bau  
Pada Tanggal 28 September 2004

SEKRETARIS DAERAH,

**H. SAHIRUDDIN UDU**  
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c  
NIP.010085645

**LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU**  
**TAHUN 2004 NOMOR 26**